



PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER) PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Dewan Komisaris PT Lippo General Insurance Tbk ("**Perseroan**") menetapkan Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Committee Charter*).

I. LANDASAN HUKUM

Pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dibentuk dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

II. DEFINISI

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,

4



PT Lippo General Insurance Tbk

Head Office : Lippo Kuningan Building 27th Floor Unit A & F, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Jakarta Selatan 12940 Indonesia - Phone: (021) 525 6161 Fax: (021) 525 7161

Operation Office : Karawaci Office Park Block I No. 30-35, Lippo Village
Tangerang 15139 Indonesia - Phone: (021) 5579 0683 / 5015 6301 Fax: (021) 5579 0682



kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

4. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
5. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan, meliputi kepala divisi, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit internal, dan/atau pejabat lain yang setara.
7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang disingkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan Organ Perseroan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

III. INDEPENDENSI

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bersifat independen. Independensi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ialah harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian, pasar modal dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

4



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En



IV. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan dan/atau hukum; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan, dan/atau hukum.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi perusahaan perasuransian;
3. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Komite lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
5. Pihak Independen dapat menjadi anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Perseroan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari OJK, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perseroan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuarial, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perseroan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perseroan;
 - d. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian;
 - e. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
 - f. Mampu berkomunikasi secara efektif;

4





- g. Tidak memiliki kepemilikan saham terhadap Perseroan; dan
- h. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

VI. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Susunan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini .
2. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan jika salah seorang dari anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

VII. MASA KERJA

1. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

VIII. RUANG LINGKUP

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan dan menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan fungsinya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi.
2. Menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).
3. Mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.





X. KEWENANGAN

Memiliki kewenangan, yaitu :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan rekomendasi mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada Perseroan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

XI. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Perseroan serta Peraturan Perusahaan Perseroan.

XII. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan secara sirkular. Rapat yang diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) mengikat di luar rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan syarat semua anggota menyetujui secara tertulis.
3. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Hasil penyelenggaraan rapat dibuat dalam bentuk risalah rapat yang didokumentasikan. Selanjutnya Risalah rapat dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan/atau menjadi lampiran dalam laporan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

XIII. PELAPORAN

1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

4





XIV. PENUTUP

Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juli 2022


 Dewan Komisaris
PT Lippo General Insurance Tbk



Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris Independen



Frans Lamury
Komisaris Independen



Ali Chendra
Presiden Komisaris

